

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI KABUPATEN
SEMARANG (STUDI KASUS DI DESA RANDUGUNTING,
KECAMATAN BERGAS)**

Tri Asmoro Wisnu R., R. Slamet Santoso

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstract

The village funds are funds sourced from the National Budget that allocated for the village, transferred through the District / City Regional Government Budget then proceeded to village budget. This policy is regulated in Government Regulation No. 60 of 2014 on Village Funds as amended in Government Regulation No. 8 of 2016. The village funds are used to finance the administration, village development and community empowerment. The nominal amount of village funds raises concerns in the implementation. Central Java is included in the province's largest recipient of village funds in Indonesia, District Semarang receives a significant increase in village revenue every year. In accordance with the recommendations of Semarang district government and initial observations, Randugunting village is a village that needs attention in the implementation of village fund policy. This study aimed to determine the implementation of policies and obstacles that are experienced in the implementation. This research uses descriptive qualitative method. The results showed that the implementation of village fund policy when it viewed from the stage of distribution, stage of use, and the reporting stage based of Bupati Regulation No. 71 of 2016 not maximized. The implementation of the village fund policy encountered obstacles, that is policy content and policy context. Researchers recommend to Randugunting Village Government to improve understanding of policy objectives, interests, strategies and responsiveness. Then the government needs to improve training and coaching, evaluate the process of setting policy implementers, and make adjustments to existing regulations.

Keywords: implementation, stage of distribution, stage of use, the reporting stage.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah perubahan yang dilakukan tidak hanya di sektor ekonomi, namun juga meluas ke sektor sosial dan politik. Daerah memiliki wewenang sendiri untuk melakukan pembangunan di wilayahnya, ini tidak lepas dari diterapkannya sistem otonomi daerah.

Pembangunan daerah sebenarnya berakar dari pembangunan di tingkat desa/kelurahan. Pelaksanaan pemerintahan, desa memiliki hak otonom dengan didukung Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Sedang ramainya pemberitaan mengenai pemberian dana desa yang jumlahnya tidak sedikit membuat hal ini menjadi perhatian lebih. Dana desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kemudian dilanjutkan ke APB Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Besaran dana yang totalnya kurang lebih satu miliar perdesa memunculkan banyak masalah dan kekhawatiran. Mulai dari kekhawatiran apakah kompetensi aparatur desa siap melaksanakan kebijakan ini sampai dengan munculnya potensi tindak pidana korupsi.

Jawa Tengah pada tahun 2017 termasuk penerima dana desa terbesar yaitu kurang lebih 6,3

triliun. Kabupaten Semarang sendiri dalam penerimaan dana desa pada tahun 2016 mengalami kenaikan 124,4% dari tahun sebelumnya dan pada 2017 naik lagi kurang lebih 20%.

Bupati Semarang mengeluarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017. Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut, rincian dana desa dihitung berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula. Alokasi dasar dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten yang dibagi jumlah desa, sedangkan alokasi formula dihitung berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Berdasarkan rekomendasi dari Kasubid Administrasi Kekayaan Desa Dispermasdes Kabupaten Semarang, dan survey awal yang dilakukan di Kecamatan Bergas maka peneliti mengambil studi kasus di Desa Randugunting, Kecamatan Bergas. Desa Randugunting dipilih

karena banyak hal yang menjadi perhatian mengenai pelaksanaan kebijakan dana desa, diantaranya adalah selalu mengalami keterlambatan baik penyampaian laporan maupun penyaluran dana desa, kurangnya kemampuan aparatur dan terdapat aparatur baru sedang melakukan penyesuaian terhadap tugas nya, selain itu peruntukan dana desa terjadi ketimpangan sangat besar antara peruntukan untuk pembangunan desa yaitu 90% dan pemberdayaan masyarakat kurang dari 10%.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin melihat dan mengkaji lebih jauh Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Semarang (Studi Kasus di Desa Randugunting, Kecamatan Bergas).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Semarang (Studi Kasus di Desa Randugunting, Kecamatan Bergas)?
2. Apa saja hambatan yang dialami dalam Implementasi Kebijakan

Dana Desa di Kabupaten Semarang (Studi Kasus di Desa Randugunting, Kecamatan Bergas)?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Semarang (Studi Kasus di Desa Randugunting, Kecamatan Bergas).
2. Mendeskripsikan hambatan apa saja yang dialami dalam Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Semarang (Studi Kasus di Desa Randugunting, Kecamatan Bergas).

D. Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn (Subarsono, 2013: 8) proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Sedangkan

aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

2. Implementasi Kebijakan

Pengertian implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan rencana atau kebijakan yang telah direncanakan menjadi wujud praktik dengan melibatkan sumber daya yang ada dengan tujuan merealisasikan program. Implementasi kebijakan mempunyai beberapa model sesuai dengan yang dikemukakan para ahli.

Merilee S. Grindle (Leo Agustino, 2008:154) lebih mengkaji model implementasi kebijakan dari sisi pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan. Berdasarkan hal ini dapat dinilai bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari sisi masyarakat yang menerima kebijakan dan bagaimana birokrat dalam menjalankan tugasnya. Adapun indikator yang digunakan dalam model implementasi kebijakan publik ini yaitu konten kebijakan dan konteks kebijakan

3. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Grindle mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pertama konten kebijakan meliputi kepentingan kelompok sasaran; manfaat yang akan diterima; perubahan yang diinginkan; ketepatan program; kejelasan implementor; SDM yang memadai, sedangkan yang kedua adalah konteks kebijakan meliputi seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki; karakteristik institusi yang terlibat dalam implementasi kebijakan; dan tingkat kebijakan dan responsivitas kelompok sasaran.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan yang dipilih adalah aktor yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan dana desa di Desa Randugunting. Sementara analisis data dilakukan dengan metode analisis Miles dan

Huberman yang langkahnya terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Semarang (Studi Kasus di Desa Randugunting, Kecamatan Bergas)

Salah satu tahapan penting dalam kebijakan publik terdapat dalam tahap implementasinya. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legeslatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah keputusan ini kurang berpengaruh. Kenyataannya tahapan ini sangat penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar (Budi Winarno, 2005:102).

Kebijakan dana desa di Kabupaten Semarang diatur dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017.

Pelaksanaan kebijakan ini terbagi dalam tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Penyaluran

Tahap penyaluran adalah penyaluran dana desa yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Umum Kas Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD (Rekening Kas Desa).

Sebelum meyalurkan dana desa, terlebih dahulu dilakukan perincian besaran dana desa tiap desa Kabupaten Semarang. Rincian dana desa ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dengan menghitung alokasi dasar dan alokasi formula. Alokasi dasar adalah alokasi dasar kabupaten yang dibagi jumlah desa dan ditambah dengan alokasi formula yaitu perhitungan rumus dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Kemudian untuk tahap penyaluran, dana desa dilakukan dalam dua tahap, pertama pada bulan April sebesar 60% dan bulan Agustus sebesar 40%. Penyaluran

bisa disalurkan setelah beberapa persyaratan terpenuhi seperti APBDesa, RKPDes, laporan realisasi dan berkas lain.

Randugunting mengalami keterlambatan penyaluran baik tahap I maupun tahap II dikarenakan ketidaktepatan waktu dalam menyampaikan syarat kelengkapan pencairan dana desa, selain itu jadwal kegiatan yang mundur dan kurangnya kemampuan pelaksana menjadi penyebabnya.

2. Tahap Penggunaan

Tahap penggunaan adalah proses inti dari implementasi kebijakan dana desa dengan menggunakan sumberdaya yang ada demi tercapainya tujuan kebijakan. Dana desa digunakan untuk membiayai bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip salah satunya prinsip kebutuhan prioritas dan prinsip partisipatif.

Namun hal itu yang kadang terabaikan dalam penggunaan dana desa, seperti keterkaitan penggunaan dengan prinsip kebutuhan prioritas yang telah termuat dalam RKPDes

dan RPJMDes yang belum sesuai. Hal ini terjadi di desa Randugunting, yaitu mayoritas penggunaan dana desa untuk membiayai bidang pembangunan desa dan kurang dari 10% sisanya untuk pemberdayaan masyarakat.

Padahal nanti harapannya ketika dana desa sudah tidak ada, desa sudah bisa mandiri terutama dalam hal keuangan, itu bisa dilakukan dengan upaya peningkatan PAD salah satunya dengan membuat BUMDes, namun itu belum dilakukan oleh desa Randugunting. Tokoh masyarakat dan pengurus KPMD merasa bahwa pemerintah desa kurang menanggapi usul dari masyarakat. Kepala Desa Randugunting berpendapat bahwa sudah menganggarkan untuk kegiatan non fisik walau hanya sedikit, beliau beranggapan bahwa pembangunan fisik adalah kegiatan yang resikonya lebih kecil, hasilnya langsung terlihat.

3. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan dana desa. Terdapat tiga laporan yang harus

diserahkan pemerintah desa kepada Bupati melalui camat dan SKPD terkait yaitu laporan penggunaan tahap I, tahap II dan laporan tahunan. Laporan tahap pertama paling lambat dilakukan pada bulan Juli, tahap II pada bulan September dan laporan tahunan pada bulan Februari tahun selanjutnya.

Desa Randugunting mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan penggunaan dana desa, baik pada tahap I, tahap II maupun laporan tahunan. Penyebabnya adalah kegiatan yang mundur dengan alasan mayoritas dana desa untuk membiayai bidang pembangunan desa dan pekerja yang ada terbatas. Selain itu adalah kemampuan penyusun laporan juga menjadi perhatian.

B. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Semarang (Studi Kasus di Desa Randugunting, Kecamatan Bergas).

Menurut Budi Winarno (2007:211), implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks. Situasi-situasi ini akan menimbulkan

hambatan dalam pelaksanaannya. Hal yang berkaitan dengan sulit atau tidaknya implementasi dilakukan disampaikan oleh Grindle (Suwitri, 2008:86-89) sebagai berikut:

1. Konten Kebijakan

Konten kebijakan merupakan isi kebijakan yang berpengaruh terhadap proses implementasi. Kebijakan dana desa menimbulkan perubahan perilaku di masyarakat namun belum nampak di Desa Randugunting, selain itu ada beberapa kepentingan kelompok sasaran yang dirasa dibutuhkan belum termuat dalam kegiatan yang diselenggarakan.

Kemudian kebijakan ini memberikan manfaat bagi banyak orang, tidak hanya segelintir saja. Selain itu kebijakan dana desa juga mengharapkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat baik langsung atau tidak langsung, namun jangkauan perubahan yang diharapkan belum semuanya ditangkap oleh Pemerintah Desa Randugunting.

Pengambil kebijakan dana desa adalah pemerintah pusat, dan beberapa satuan atau instansi baik kementerian maupun pemerintah

daerah juga terlibat dalam pengambilan keputusan. Mengenai implementor, di satu kabupaten dibagi menjadi 3 yaitu tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa. Sumber-sumber yang disediakan dalam kebijakan dana desa terbagi menjadi 2 yaitu sumber daya finansial dan sumberdaya manusia.

2. Konteks Kebijakan

Merupakan gambaran mengenai bagaimana konteks politik dan aktivitas administratif mempengaruhi kebijakan publik. Melihat konteks kebijakan dana desa, aktor-aktor implementasi menyambut positif adanya kebijakan ini sekaligus mempersiapkan strategi dalam mensukseskannya, namun ada tanggapan berbeda dari Kepala Desa Randugunting yang menyampaikan ada sisi negatifnya yaitu kebijakan ini sedikit membebani pemerintah desa karena sering merasa kebingungan.

Selanjutnya mengenai karakteristik rejim dan institusi, dalam penyelesaian konflik berjalan sebagaimana mestinya, apabila di desa ada masalah maka diselesaikan

oleh internal, ketika kemudian tidak mampu baru ke kecamatan dan ke kabupaten.

Selain itu ada hal menarik mengenai pengaruh rejim, yaitu berkembangnya isu bahwa pendamping desa merupakan aktor yang berlatarbelakang sebagai kubu pemenang pemilu 2014, sehingga kompetensi dalam pelaksanaan kebijakan dirasa kurang, hal ini tidak disanggah oleh para informan.

Terakhir mengenai respon pelaksana kebijakan dalam penyerapan aspirasi sudah sesuai dengan yang seharusnya yaitu melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Namun hal lain yang terjadi, kebijaksanaan pimpinan pemerintah desa condong pada pengambilan program yang memiliki resiko kecil dan mudah dalam pelaksanaannya.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Semarang (Studi Kasus di Desa Randugunting, Kecamatan Bergas)

Dana desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Implementasi kebijakan dana desa di Kabupaten Semarang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017. Pelaksanaan kebijakan ini setelah dirinci terdapat 3 (tiga) tahapan, yaitu (1) tahap penyaluran, (2) tahap penggunaan dan (3) tahap pelaporan.

1. Tahap Penyaluran

Sebelum meyalurkan dana desa, terlebih dahulu dilakukan perincian besaran dana desa tiap desa Kabupaten Semarang. Pada perincian besaran dana desa telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dengan menghitung alokasi dasar dan alokasi formula. Alokasi

dasar adalah alokasi dasar kabupaten yang dibagi jumlah desa dan ditambah dengan alokasi formula yaitu perhitungan rumus dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.. Namun penyaluran dana desa yang terjadi di Desa Randugunting tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu mengalami keterlambatan dikarenakan ketidaktepatan waktu dalam pengumpulan syarat pencairan dana desa. Hal ini mengakibatkan terjadi keterlambatan pada proses penyaluran dana desa.

2. Tahap Penggunaan

Tahap penggunaan adalah proses inti dari implementasi kebijakan dana desa dengan menggunakan sumberdaya yang ada demi tercapainya tujuan kebijakan. Penggunaan dana desa termuat dalam pasal 9 sampai pasal 12 Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2016.

Penggunaan dana desa belum maksimal. Tujuan peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan,

dan peningkatan kapastitas dan kapabilitas masyarakat desa masih sulit dicapai. Hal ini karena peruntukan dana desa yang lebih dari 90% untuk pembangunan di bidang fisik dan sisanya untuk pemberdayaan masyarakat.

Hal ini terjadi ketidaksesuaian antara penggunaan dana desa dan prioritas pembangunan desa seperti yang termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan Desa Randugunting. Selain itu, dalam musyawarah desa aspirasi masyarakat kurang direspon oleh pemerintah desa. Sehingga bisa jadi peruntukan dana desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan dana desa. Pelaporan dalam pelaksanaan kebijakan dana desa diatur dalam pasal 13 sampai pasal 16 Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2016. Pada pasal 15 ayat (2) dijelaskan mengenai tahap-tahap penyampaian laporan.

Pada tahap pelaporan penggunaan dana desa belum

maksimal. Hal ini dikarenakan penyampaian laporan oleh Pemerintah Desa Randugunting tidak tepat waktu dan melebihi waktu yang ditentukan. Sehingga mengakibatkan penyaluran dana desa tertunda dan berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa di Desa Randugunting.

B. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Semarang (Studi Kasus di Desa Randugunting, Kecamatan Bergas).

Hal yang berkaitan dengan sulit atau tidaknya implementasi dilakukan disampaikan oleh Grindle (Suwitri, 2008:86-89) sebagai berikut:

1. Konten Kebijakan

Melihat kebijakan dana desa menurut konten kebijakan, diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan dana desa di Desa Randugunting menemui beberapa hambatan. Hal ini dilihat dari kepentingan kelompok yang dipengaruhi dari adanya dana desa belum banyak termuat, selain itu jangkauan perubahan yang diharapkan juga belum ditangkap

penuh oleh pelaksana kebijakan terutama di tingkat desa.

Selain itu kedudukan pengambil kebijakan berada pada pemerintah pusat dan melibatkan tiga kementerian, sehingga ditemui hambatan pada pelaksanaan kebijakan yaitu terjadi tumpang tindih peraturan. Unsur yang lain adalah ketersediaan sumber, pada sumberdaya finansial dirasa memadai. Namun pada sumberdaya manusia, terdapat kekurangan kemampuan manajerial di Pemerintah Desa Randugunting.

Kemudian pada unsur lain yaitu jenis manfaat yang diperoleh, kebijakan dana desa di Desa Randugunting memberikan manfaat bagi banyak orang, selain itu pelaksana-pelaksana program juga jelas pembagian tugas pokok dan fungsinya.

2. Konteks Kebijakan

Merupakan pembahasan mengenai bagaimana konteks politik dan aktivitas administratif mempengaruhi kebijakan publik. Hambatan yang ditemui dalam konteks kebijakan adalah kekuasaan, minat dan strategi di Desa

Randugunting belum maksimal. Karakteristik rejim juga mempengaruhi dari keberjalanan kebijakan dalam hal ini pada penetapan pendamping desa.

Namun pada hal penyelesaian konflik institusi yang terlihat di sini yaitu organisasi atau birokrasi yang terlibat. Sedangkan pada daya tanggap pelaksana kebijakan, prosedur yang dilakukan sudah benar hanya saja pada proses pelaksanaan penyerapan aspirasi yang harus diperbaiki dengan lebih mengakomodir aspirasi masyarakat dalam aspek apapun selagi itu menjadi kebutuhan masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Semarang, Studi Kasus di Desa Randugunting, Kecamatan Bergas.

Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Semarang, Studi Kasus di Desa Randugunting, Kecamatan Bergas belum maksimal. Penyebabnya karena (1) pada tahap penyaluran mengalami keterlambatan, karena Desa

Randugunting dalam melengkapi syarat pencairan dana desa tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan. (2) melihat penggunaan dana desa yang lebih dari 90% untuk pembangunan fisik mengakibatkan tujuan kebijakan sulit dicapai (3) tahap pelaporan juga belum dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, laporan penggunaan dana desa di Desa Randugunting selalu mengalami keterlambatan dari waktu yang ditentukan.

2. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Semarang (Studi Kasus di Desa Randugunting, Kecamatan Bergas).

Impelentasi kebijakan dana desa di Desa Randugunting menemui hambatan (1) kepentingan kelompok sasaran terutama pada bidang pemberdayaan masyarakat belum banyak termuat sehingga kebijakan ini belum menimbulkan perubahan perilaku yang berarti di masyarakat Desa Randugunting, (2) jangkauan perubahan dari adanya kebijakan ini belum sepenuhnya ditangkap oleh pelaksana kebijakan khususnya

pelaksana di tingkat desa, (3) kedudukan pengambil kebijakan yang berada di tingkat pusat dan melibatkan tiga kementerian mengakibatkan terjadinya tumpang tindih aturan dan pelaksanaan fungsi sehingga menimbulkan kebingungan, (4) ketersediaan sumber daya manusia dalam hal ini pelaksana kebijakan terdapat kekurangan kemampuan manajerial pada Pemerintah Desa Randugunting, selain itu kompetensi dari pendamping desa yang kurang juga menjadi masalahnya, (5) kekuasaan, minat dan strategi aktor pada pelaksana tingkat desa tidak maksimal, belum sepenuh hati dalam melaksanakan kebijakan, (6) karakteristik rejim juga mempengaruhi jalannya kebijakan, yaitu penetapan pendamping desa yang dipengaruhi oleh partai pemenang pemilu sehingga mengesampingkan kompetensinya, dan (7) penyerapan aspirasi perencanaan pembangunan juga menjadi penyebab implementasi kebijakan belum maksimal, kurangnya keterkaitan dengan RPJMDes dan kurangnya pemerintah

mengakomodir kebutuhan masyarakat.

B. Rekomendasi

- 1) Pemerintah Desa Randugunting harus lebih memahami tujuan dari adanya dana desa dan memperhatikan peraturan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan. Peningkatan kesadaran dan minat akan adanya dana desa juga harus dilakukan demi memberikan manfaat seluas-luasnya.
- 2) Pemerintah Desa Randugunting harus lebih mengakomodir aspirasi masyarakat dalam bidang apapun yang merupakan kebutuhan masyarakat, tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik saja apalagi dengan alasan lebih mudah dilaksanakan dan tidak menimbulkan banyak resiko.
- 3) Perlu dilakukan pendampingan, pembinaan, pelatihan dan fasilitasi yang lebih intens terutama pada pelaksana kebijakan di tingkat desa dan untuk pendamping desa yang kurang berkompeten.

- 4) Harus dilakukan evaluasi terhadap proses seleksi pendamping desa yang beorientasi pada kompetensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aziz, N.L.L. 2016. Otonomi desa dan efektivitas dana desa. *J. Penelitian Publik*. 2 (13): 193-211.
- Barkin, J Samuel. 2006. *International Organization, Theories and Institutions*. New York: Palgrave Macmillian.
- Dun, W William. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Henryk, Stephanus. 2013. *masyarakat dalam pembangunan di kelurahan sungai keledang kecamatan Samarinda Seberang kota Samarinda*. ip.fisip.unmul.ac.id. J. 617
- Huberman, dan Miles. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy*. Yogyakarta : Gava Media
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Kusumanegara, Solahidin.2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media
- Martono, Nanang. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Riyadi, Baratakusumah dan Deddy Supriady. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, Sondang P. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suryowati, Estu. 2017, 5 September. *Banyaknya Aturan Soal Dana*

Desa Dinilai Mbingungkan.
Kompas

Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Media Pressindo

_____. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses.* Yogyakarta: Media Pressindo

Undang-Undang dan Peraturan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Desa PDTT Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017.

Dokumen-dokumen:

RPJM Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang Tahun 2013-2019.

RKP Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang Tahun 2017.

RAB Pemerintah Desa Randugunting Tahun Anggaran 2017.

Data Strategis Kecamatan 2017, Dinas Kominfo Kabupaten Semarang.